

IMPLEMENTASI PENGAWASAN KPI PUSAT TERHADAP PELANGGARAN P3SPS PADA SINETRON MDTV

Inda Tianasa Febriani¹, Dewi Anggrayni², Yama Pradhana Sumbodo³

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor^{1,2,3}

indatianasa76@gmail.com^{1,2,3}

Kronologi Naskah; dikirim; 4 Juni 2026 direvisi; 23 Juni 2026 diputuskan; 27 Juni 2026

Abstract :

This study aims to analyze the implementation of broadcasting supervision by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Central regarding violations of the Broadcasting Code of Conduct and Program Standards (P3SPS) on MDTV's soap operas. Utilizing a descriptive qualitative approach with an empirical case study design, this research focuses on broadcast content aired from September to November 2025. Primary data were gathered through purposive sampling via in-depth interviews with three key internal KPI experts (Monitoring, Public Complaints, and Sanctions Enforcement Specialists). Secondary data were compiled through documentation studies, including KPI Central Written Warning Letters, public complaint reports, and video archives of Marimar and Ipar Adalah Maut The Series. Network Gatekeeping Theory was applied as the analytical framework. The results reveal five key findings. First, institutional supervision heavily relies on real-time internal monitoring infrastructure (98%–99%), while public complaints serve only a complementary role (1%–2%). Second, violations on MDTV are dominated by repetitive non-compliance, specifically sexual-romantic content exploitation and prime-time rating deviations. Third, implementation efficiency faces structural contradictions between equal treatment principles and human error, driven by market-oriented economic pressures. Fourth, sanctions are formulated through collective jurisdiction of the Nine Commissioners Plenary Meeting, utilizing interpretive discretion within the 30-day accumulation limit under PKPI No. 1/2023. Lastly, written warnings fail to trigger short-term deterrence, as field observations show MDTV's compliance remains partial and temporary. Conversely, temporary suspensions and advertising boycotts by the Indonesian Advertising Council (DPI) offer more effective financial pressure. Nevertheless, accumulated sanctions hold crucial long-term juridical significance for MDTV's 10-year broadcasting license renewal evaluation.

Keywords: Central KPI; MDTV; P3SPS; Network Gatekeeping Theory; Soap Opera; Media Supervision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi supervisi penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terkait pelanggaran Kode Etik dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) pada sinetron MDTV. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus empiris, penelitian ini berfokus pada konten siaran yang ditayangkan dari September hingga November 2025. Data primer dikumpulkan melalui pengambilan sampel bertujuan melalui wawancara mendalam dengan tiga pakar internal KPI utama (Spesialis Pemantauan, Pengaduan Publik, dan Penegakan Sanksi). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, termasuk Surat Peringatan Tertulis KPI Pusat, laporan pengaduan publik, dan arsip video Marimar dan Ipar Is Maut The Series. Teori Penjaga Gerbang Jaringan diterapkan sebagai kerangka analitis. Hasil penelitian mengungkapkan lima temuan utama. Pertama, supervisi institusional sangat bergantung pada infrastruktur pemantauan internal secara real-time (98%–99%), sedangkan pengaduan publik hanya berperan sebagai pelengkap (1%–2%). Kedua, pelanggaran di

MDTV didominasi oleh ketidakpatuhan yang berulang, khususnya eksploitasi konten seksual-romantis dan penyimpangan rating jam tayang utama. Ketiga, efisiensi implementasi menghadapi kontradiksi struktural antara prinsip perlakuan yang sama dan kesalahan manusia, yang didorong oleh tekanan ekonomi berorientasi pasar. Keempat, sanksi dirumuskan melalui yurisdiksi kolektif Rapat Pleno Sembilan Komisioner, menggunakan kebijaksanaan interpretatif dalam batas akumulasi 30 hari berdasarkan PKPI No. 1/2023. Terakhir, peringatan tertulis gagal memicu efek jera jangka pendek, karena pengamatan lapangan menunjukkan kepatuhan MDTV tetap parsial dan sementara. Di sisi lain, penangguhan sementara dan boikot iklan oleh Badan Periklanan Indonesia (DPI) menawarkan tekanan finansial yang lebih efektif. Meskipun demikian, akumulasi sanksi memiliki signifikansi yuridis jangka panjang yang krusial untuk evaluasi perpanjangan izin penyiaran MDTV selama 10 tahun.

Kata kunci: KPI Sentral; MDTV; P3SPS; Teori Penjaga Gerbang Jaringan; Sinetron; Pengawasan Media

PENDAHULUAN

Secara umum, penyiaran televisi memiliki fungsi strategis sebagai media informasi sekaligus instrumen kuat dalam pembentukan opini publik (Judijanto, 2023). Konsekuensinya, sebagai pemanfaat frekuensi publik, lembaga penyiaran berkewajiban mematuhi aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) demi menjaga kualitas dan pelestarian isi siaran (Prahadiva & Wijayani, 2023). Namun pada tatanan praktis, kerap terjadi polarisasi antara regulasi publik tersebut dan kepentingan komersial media. Sintesis atas fenomena ini mengindikasikan bahwa regulasi penyiaran tidak boleh ditundukkan oleh mekanisme pasar bebas (*free market*), melainkan harus diintegrasikan secara ketat dengan prinsip tanggung jawab sosial guna memitigasi dominasi kapitalisasi media.

Sebagai regulator, KPI memiliki wewenang penuh dalam mengawal sistem penyiaran nasional, yang menegaskan otoritas institusi tersebut sebagai lembaga negara independen yang merepresentasikan kepentingan publik (Zahra & Anggrayni, 2024). Implementasi pengawasan ini secara khusus diwujudkan secara simultan melalui pemantauan siaran secara *real-time*, verifikasi aduan masyarakat, hingga penjatuhan sanksi administratif. Penegakan hukum ini secara konseptual dirancang sebagai instrumen yang *non-negosiatif* demi menjaga marwah regulasi. Kendati demikian, realitas empiris di lapangan justru memperlihatkan diskoneksi yang lebar antara rigiditas regulasi tertulis dan tingkat kepatuhan riil stasiun televisi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas operasional KPI tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan draf hukum di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada daya tawar (*bargaining power*) dan independensi institusi tersebut di hadapan dominasi oligarki pemilik modal industri media.

Tantangan terbesar dalam penegakan regulasi umumnya berpusat pada program fiksi seperti sinetron yang secara konsisten mendominasi rating tertinggi (Aningsih et al., 2024). Di lapangan, pelanggaran terkait perlindungan anak dan eksploitasi kekerasan verbal tetap menjadi isu laten dalam produksi sinetron harian (*stripping*). Fenomena ini terjadi akibat tuntutan kejar tayang demi mengejar profitabilitas, yang pada gilirannya memaksa produser mengabaikan kode etik penyiaran, terutama pada jam tayang utama (*prime time*) tempat pelanggaran repetitif sering

terakumulasi (Prahadiva & Wijayani, 2023). Kondisi tersebut mengarahkan pada sebuah konklusi bahwa selama rating menjadi parameter tunggal kesuksesan industri, program fiksi akan terus menjadi ruang subur bagi represi dan pelanggaran regulasi.

Secara empiris, potret ketidakpatuhan ini tereskalasi secara nyata pada program drama seri yang disiarkan oleh MDTV. Pengabaian etika penyiaran tersebut terkonfirmasi melalui rentetan sanksi yang diterima oleh program sinetron stasiun televisi tersebut. Data di lapangan membuktikan bahwa pada periode September–November 2025, KPI Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada MDTV atas eksploitasi muatan seksualitas dan pelanggaran jam tayang ramah anak. Kasus ini merefleksikan adanya kerentanan inheren pada konten hiburan sekaligus menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem kontrol pasca-tayang (*post-broadcast control*) (Aningsih et al., 2024; Zahra & Anggrayni, 2024). Melalui pelacakan kasus tersebut, terbukti bahwa tindakan kuratif pasca-tayang belum mampu menahan laju komodifikasi konten sensitif demi keuntungan ekonomi semata.

Fenomena pelanggaran berulang ini menyoroti kelemahan fundamental pada model pengawasan regulasi media di Indonesia yang cenderung bersifat reaktif-retributif (Zahra & Anggrayni, 2024). Dalam konteks institusional, respons kelembagaan yang pasif-reaktif ini menyebabkan tindakan hukum baru berjalan setelah dampak negatif tayangan meluas di masyarakat, akibat rendahnya komitmen kepatuhan berkelanjutan dari pihak industri media (Aningsih et al., 2024). Faktanya, sanksi teguran tertulis dari KPI Pusat sering kali dinilai sebatas formalitas birokrasi yang gagal membenahi hulu produksi siaran. Integrasi atas realitas empiris ini menegaskan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan transformasi radikal, yakni menggeser paradigma pengawasan konvensional menuju model penapisan proaktif (*proactive gatekeeping*) sebelum program ditransmisikan ke ruang domestik.

Dalam lanskap akademik, studi tata kelola media memerlukan pembaruan literatur secara konsisten guna merespons dinamika industri yang bergerak cepat (Aningsih et al., 2024). Riset terdahulu umumnya masih didominasi oleh analisis teks hukum normatif atau studi makro institusional yang cenderung mengabaikan relasi kuasa di hulu produksi serta wilayah hukum murni (Zahra & Anggrayni, 2024). Akibatnya, masih terdapat keterbatasan literatur kontemporer yang secara spesifik mengupas efektivitas sanksi institusional KPI Pusat terhadap program sinetron dalam lini masa terkini. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi landasan urgensi kajian ini, yang diposisikan sebagai jembatan sosiologis untuk menghubungkan regulasi hukum normatif dengan realitas serta hambatan penegakannya di lapangan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini diletakkan pada analisis mendalam mengenai pengawasan KPI Pusat terhadap pelanggaran P3SPS pada sinetron MDTV selama periode September–November 2025. Secara spesifik, riset ini membongkar mekanisme pengawasan institusional sekaligus menguji efektivitas sanksi di tengah ekosistem industri penyiaran yang kompetitif. Data empiris akhir tahun 2025 tersebut menawarkan potret paling aktual mengenai dinamika relasi tripartit antara regulator, pemilik media, dan pemirsa. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengonvergensi teori kontrol sosial dan kerangka kepatuhan hukum

untuk menyajikan analisis kritis mengenai relasi kuasa (power relation) (Judijanto, 2023; Prahadiva & Wijayani, 2023). Perpaduan konseptual tersebut diorientasikan untuk melahirkan model pengawasan baru yang berbasis pada perlindungan hak publik (public interest).

Dari dimensi kepentingan publik, urgensi riset ini berakar pada hakikat masyarakat sebagai pemilik sah spektrum frekuensi radio (Judijanto, 2023). Kualitas konten sinetron massal secara langsung berkorelasi dengan pembentukan nilai sosial serta moralitas anak dan remaja. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembiaran tayangan yang melanggar standar usia berpotensi mendegradasi tatanan sosial demi mengejar profitabilitas korporasi semata. Kondisi ini mempertegas pentingnya hak publik atas frekuensi yang bersih serta posisi krusial masyarakat yang kerap menjadi korban akibat kelalaian regulasi (Judijanto, 2023; Zahra & Anggrayni, 2024). Konklusi etisnya menunjukkan bahwa akuntabilitas KPI Pusat dalam mengawasi MDTV bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban moral untuk mengembalikan fungsi frekuensi bagi kemaslahatan publik.

Secara teoretis dan praktis, hasil penelitian ini diarahkan untuk berkontribusi pada pengayaan literatur kajian komunikasi kebijakan serta regulasi media di Indonesia. Secara konkret, riset ini memproyeksikan draf rekomendasi strategis guna mereformulasi tata kelola penyiaran agar menjadi lebih responsif. Fakta sosiologis membuktikan bahwa tanpa pembenahan sistemik, regulasi penyiaran akan terus tertinggal di belakang laju industrialisasi yang bercorak profit-oriented. Urgensi kontribusi ini bertumpu pada pentingnya rekonstruksi hukum penyiaran yang adaptif sekaligus penguatan sanksi yang memiliki efek jera (Prahadiva & Wijayani, 2023; Aningsih et al., 2024). Dengan demikian, integrasi hasil analisis kasus pada MDTV ini diproyeksikan mampu menghasilkan rekomendasi tata kelola yang kokoh secara akademis sekaligus aplikatif untuk diadopsi oleh KPI Pusat.

Berdasarkan seluruh konstruksi di atas, penelitian ini memfokuskan lokus kajian pada efektivitas implementasi pengawasan KPI Pusat terhadap pelanggaran P3SPS pada program sinetron MDTV periode September–November 2025. Secara operasional, fokus riset diarahkan untuk mengurai kendala struktural yang dihadapi regulator dalam menegakkan aturan di lapangan. Realitas pada tatanan praktis mengonfirmasi bahwa ketegasan sanksi dan kejelasan mekanisme merupakan prasyarat mutlak untuk memutus siklus pelanggaran repetitif, terutama dalam mengatasi kelemahan struktural pengawasan demi mewujudkan standardisasi siaran yang sehat (Prahadiva & Wijayani, 2023; Zahra & Anggrayni, 2024). Melalui konstruksi pemikiran tersebut, rumusan masalah ini dirancang untuk menguji sejauh mana instrumen pengawasan KPI Pusat mampu memitigasi gempuran komodifikasi industri sekaligus menegakkan etika penyiaran nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus empiris (Sumbodo et al., 2024). Unit analisis difokuskan pada proses institusional dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, khususnya Bidang Pengawasan Isi Siaran, terhadap penayangan program sinetron

di stasiun MDTV. Pemilihan lokasi penelitian ditetapkan di kantor KPI Pusat, Jakarta, dengan waktu pelaksanaan dari bulan Maret hingga Mei 2026. Fokus pengamatan diarahkan pada efektivitas penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atas kasus pelanggaran yang terjadi sepanjang periode September hingga November 2025.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik purposive sampling melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama tiga orang informan kunci yang merupakan tenaga ahli internal KPI Pusat, yaitu Tenaga Ahli Pemantauan Isi Siaran (Informan 1 I1), Tenaga Ahli Pengaduan Isi Siaran (Informan I2), dan Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi (Informan I3). Sementara itu, sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang mencakup regulasi P3SPS, surat teguran tertulis KPI Pusat Nomor 33/K/KPI/31.2/11/2025, laporan aduan publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta arsip rekaman tayangan sinetron Marimar dan Ipar Adalah Maut The Series. Seluruh hasil wawancara mendalam dikonversi menjadi transkrip verbatim dan direduksi melalui teknik pengodean bertahap (initial coding hingga thematic coding) yang diselaraskan secara ketat ke dalam lima matriks indikator penelitian, yaitu: (1) Mekanisme pengawasan isi siaran oleh KPI Pusat; (2) Karakteristik dan penindakan pelanggaran P3SPS pada sinetron MDTV; (3) Efektivitas implementasi pengawasan; (4) Dasar dan mekanisme penetapan sanksi; serta (5) Bentuk dan efektivitas sanksi administratif.

Untuk menjamin keabsahan data (trustworthiness), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber (membandingkan derajat temuan internal tim analis dengan laporan aduan eksternal masyarakat), triangulasi teknik (menguji konsistensi hasil transkripsi wawancara berkode terhadap dokumen resmi berupa Form PPID dan Surat Sanksi), serta triangulasi teori (Milles & Huberman dan Network Gatekeeping Theory). Penggunaan Network Gatekeeping Theory oleh Karine Barzilai-Nahon diterapkan sebagai pisau analisis makro untuk membedah bagaimana interaksi berlapis antara KPI Pusat selaku regulative gatekeeper, netizen selaku social gatekeeper, dan Dewan Periklanan selaku economic gatekeeper dalam menentukan dinamika kepatuhan atau pelanggaran isi siaran oleh stasiun MDTV (the gated). Melalui pendekatan terstruktur ini, peneliti mengonfirmasikan keabsahan temuan di lapangan menggunakan member checking guna meminimalkan bias subjektif dan menjaga kredibilitas akademik hasil penelitian (Nowell et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi penegakan hukum dalam pengawasan isi siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diartikulasikan melalui mekanisme birokrasi dan operasional terstruktur guna mengawal kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Riset kualitatif deskriptif terkait pengawasan sinetron pada stasiun MDTV periode September–November 2025 ini berhasil mengidentifikasi lima temuan utama yang saling berinterogasi. Pengawasan isi siaran secara institusional terbukti masih bertumpu mutlak pada fungsi gatekeeping infrastruktur pemantauan internal 24 jam yang bersifat real-time, sementara aduan publik hanya memegang peran komplementer. Dominasi pemantauan internal ini mendeteksi karakteristik pelanggaran berupa pola ketidakpatuhan berulang (repetitive non-

compliance) yang berpusat pada komodifikasi konten lewat eksploitasi seksualitas-romantisme (physical touch) serta deviasi rating program dewasa pada jam tayang utama (prime time).

Dalam perkembangannya, efektivitas implementasi pengawasan tersebut mengalami kontradiksi struktural antara pemenuhan asas perlakuan setara (equal treatment) dengan kendala keterbatasan kapasitas SDM (human error) di tengah benturan keras motif ekonomi media yang berbasis rating-driven. Untuk mereduksi dampak tersebut, mekanisme penetapan sanksi dioptimalkan melalui yurisdiksi kolektif Rapat Pleno Sembilan Komisioner yang memanfaatkan ruang diskresi interpretatif dan terikat ketat pada koridor regulasi PKPI Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun pada hilir penegakan hukum instrumen Teguran Tertulis dinilai kurang efektif memicu efek jera jangka pendek karena kerap disiasati oleh industri, sanksi administrasi ini memiliki signifikansi yuridis jangka panjang sebagai basis data rekam jejak digital dalam evaluasi perpanjangan izin siaran 10 tahunan.

Tindakan institusional penegakan hukum ini secara konkrit diwujudkan melalui penjatuhan sanksi administratif formal berupa Teguran Tertulis kepada MDTV yang terdokumentasi secara valid melalui Surat Nomor 33/K/KPI/31.2/11/2025 terkait program Ipar Adalah Maut The Series serta Surat Nomor 34/K/KPI/31.2/11/2025 untuk program Marimar. Guna memperkuat basis temuan kualitatif tersebut dan memberikan proyeksi empiris yang objektif mengenai visualisasi data pengaduan, intensitas pengawasan, serta peta ketidakpatuhan sepanjang periode riset, berikut disajikan basis data internal KPI Pusat:

Diskusi Deskriptif Data Pengaduan dan Dominasi Pelanggaran MDTV

Untuk melihat kuantitas aduan publik mengenai program sinetron Ipar Adalah Maut The Series dan Marimar yang ditayangkan oleh MDTV selama periode pengawasan tahun 2025, peneliti mendokumentasikan lembar rekapitulasi dokumen penyiaran publik publik. Visualisasi data tersebut disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Data Pengaduan Sinetron di MDTV

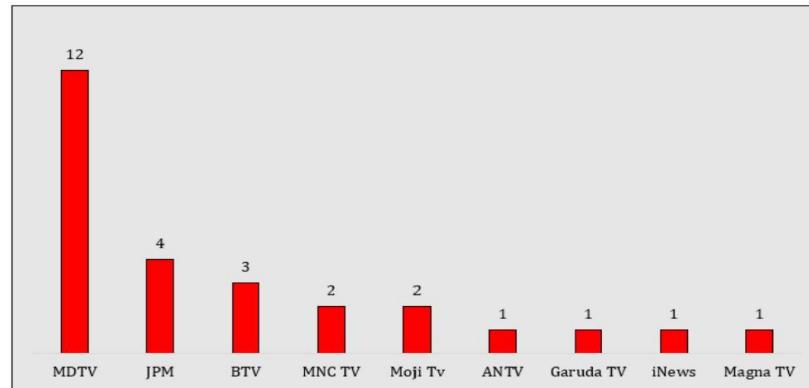


No.	Lembar Penyiaran	Program Siaran	Kategori Program Siaran	Kategori Dugaan Pelanggaran	Pokok Pengaduan	Tindak Lanjut	Jumlah Aduan
1	MDTV	IPAR ADALAH MAUT	Sinetron	Norma Kesopanan dan Kesucian	1. Menampilkan adegan mengesankan durasi lebih dari 10 detik dan mengesankan akan hubungan hubungan perselingkuhan. (04 November 2025) 2. Menampilkan adegan mengesankan perselingkuhan yang berlangsung lebih dari 10 detik. (05 November 2025) 3. Menampilkan adegan yang menggambarkan/mengesankan adegan seks di depan publik yang mengesankan durasi lebih dari 10 detik dan adegan di atas layar, termasuk adegan di atas layar, tangan yang saling memeras, kaki keduanya saling memeras, tangan yang saling memeras, kaki keduanya saling memeras. (22 November 2025) 4. Menampilkan adegan mengesankan durasi lebih dari 10 detik. (23 November 2025)	No. Surat : 33/K/KPI/31.2/11/2025 Status : "Teguran Tertulis"	5
2	MDTV	MARIMAR	Sinetron	Seksualitas	Menampilkan adegan durasi lebih dari 10 detik, adegan durasi lebih dari 10 detik, adegan durasi lebih dari 10 detik, adegan durasi lebih dari 10 detik.	No. Surat : 34/K/KPI/31.2/11/2025 Status : "Teguran Tertulis"	2
TOTAL							7

Berdasarkan data yang tertera pada Gambar 2, terlihat bahwa sepanjang periode tahun 2025, program Ipar Adalah Maut The Series mengantongi total 5 aduan masyarakat, sedangkan program Marimar mengantongi total 2 aduan masyarakat, sehingga akumulasi aduan publik berjumlah 7 aduan. Substansi aduan tersebut seluruhnya bermuara pada indikasi dugaan pelanggaran terhadap Norma Kesopanan, Kesucian, dan Pembatasan Muatan Seksualitas dalam P3SPS, yang ditindaklanjuti secara hukum oleh Pleno Komisioner melalui Surat Sanksi No Surat: 33/K/KPI/31.2/11/2025 dengan status sanksi berupa Teguran Tertulis.

Untuk melengkapi rantai pembuktian dari jalur pengawasan internal, peneliti mendokumentasikan data grafik pembandingan yang menunjukkan tingkat dominasi pelanggaran MDTV jika dibandingkan dengan 8 lembaga penyiaran swasta nasional lainnya di Indonesia, yang diadopsi langsung dari dokumen Laporan Direktif Pimpinan Hasil Pengawasan Muatan Adegan Seksual Periode Tahun 2025 yang divisualisasikan pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Grafik Batang Laporan Direktif Pimpinan



Penyajian bukti dokumentasi pada Gambar 3 memperlihatkan secara empiris bahwa dari total 27 temuan pelanggaran muatan seksual di televisi secara nasional, stasiun MDTV menempati posisi tertinggi dan sangat dominan dengan mengantongi 12 temuan kasus. Angka ini jauh melampaui stasiun televisi lain seperti JPM dengan 4 kasus, BTV dengan 3 kasus, MNC TV dengan 2 kasus, Moji Tv dengan 2 kasus, serta ANT TV, Garuda TV, iNews, dan Magna TV yang masing-masing hanya mencatatkan 1 kasus pelanggaran. Sebagai rangkuman menyeluruh dari data dokumen sekunder tersebut, Tabel 1 memetakan variabel pengawasan beserta bentuk eksekusi penegakan hukumnya secara spesifik.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pelanggaran dan Tindak Lanjut MDTV Tahun 2025

Variabel Pengawasan	Parameter Data	Deskripsi Temuan Lapangan	Tindak Lanjut KPI
Aduan Masyarakat (Jalur Eksternal)	Total: 7 Aduan Ipar Adalah Maut the Series: 5 Marimar: 2	a. Visual implisit hubungan intim di atas kasur. b. Adegan ciuman bibir antar-pemeran. c. Dialog semantik bermuatan seksual.	Pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis PKPI No. 1/2023 sebagai dasar pengawasan partisipatif.
Temuan Radar KPI (Jalur Internal)	Total Nasional: 27 Kasus (MDTV Berstatus Dominan Tertinggi)	Hasil inisiasi monitoring real-time 24 jam oleh tim analisis internal terhadap adegan seksual visual kaku maupun perilaku erotis tersamar di bawah klasifikasi R13+.	Identifikasi otomatis oleh tim pemantau internal yang diteruskan ke Tenaga Ahli penjatuhan sanksi.
Eksekusi Penegakan Hukum	Akumulasi Pelanggaran September–November 2025	Pelanggaran berulang terhadap norma kesopanan, kesusilaan, dan pembatasan muatan seksual dalam P3SPS.	a. Sanksi Teguran Tertulis via Surat No: 33/K/KPI/31.2/11/2025. b. Sidang Pemanggilan Klarifikasi Manajemen. c. Pembinaan preventif eksternal melalui Sekolah P3SPS.

Mekanisme Pengawasan Isi Siaran oleh KPI Pusat

Proses coding transkrip wawancara Informan 1 (I1) dan Informan 2 (I2) menunjukkan fungsi gatekeeping KPI Pusat bertumpu pada poros internal lembaga dan aduan eksternal publik. Informan 1 menyatakan, “Monitoring di KPI menggunakan 2 aspek, terutama aspek pengawasan internal, kedua eksternal itu menerima aduan dari masyarakat.” (Wawancara I1, 2026). Partisipasi publik ini menjadi jaring pengaman atas keterbatasan teknis maupun faktor kelalaian manusia (human error), seperti terekam dalam kasus pemantauan sinetron MDTV di mana Informan 2 menjelaskan, “...MDTV adalah Marimar tadi kan ada adegan ciuman bibir... masyarakat yang melihat secara langsung kebetulan dia secara sistem dan manusia ada sisi human error... Kedua duanya saling melengkapi...” (Wawancara I2, 2026). Kendati demikian, performa internal tetap mendominasi penemuan kasus secara signifikan. Menurut Informan 2, “...Secara persentase tentu yang lebih besar adalah hasil inisiasi pengawasan dari tim pemantauan... perbandingannya antara 1% 2% bedanya jauh sekali dengan apa yang menjadi temuan dari masyarakat...” (Wawancara I2,

2026). Hal ini membuktikan pengawasan masih sangat bergantung pada infrastruktur internal, sedangkan laporan publik hanya bersifat komplementer.

Secara karakteristik, monitoring internal berjalan 24 jam secara real-time untuk mendokumentasikan pelanggaran saat siaran mengudara, meskipun penindakan hukumnya bersifat post-audit (pasca-tayang). Informan 1 menjelaskan, "...sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh KPI yaitu pengawasan langsung isi siaran yang basisnya real time... langsung diawasi oleh KPI secara 24 jam..." (Wawancara I1, 2026). Kewenangan pasca-tayang ini ditegaskan Informan 2, "...Kita pasca tayang ya jadi semua yang sudah ditayangkan tv barulah kita melihat... Kalau sinetron dan iklan perannya ada di LSF... kami etik dan normanya lebih ketat." (Wawancara I2, 2026). Guna memproses aduan publik secara akuntabel, filter syarat formil diberlakukan berdasarkan PKPI No. 1 Tahun 2023, di mana pelapor harus melengkapi "...persyaratan data pengadunya kemudian data teradunya... kemudian juga program siaran..." (Wawancara I2, 2026). Data temuan tersebut selanjutnya diproses melalui alur birokrasi berlapis dan batasan waktu SOP yang ketat untuk menjaga objektivitas. Informan 1 menguraikan alurnya: "...dari mulai temuan, verifikasi, masuk ke penjatuhan sanksi dan diberikan second opinion... baru masuk ke pimpinan komisioner dan dirapatkan dalam rapat bidang... sebelum nanti oke ini layak dibawa ke rapat pleno..." (Wawancara I1, 2026). Batasan waktu SOP ini bersifat elastis jika menghadapi kasus mendesak berskala nasional, sebagaimana dikonfirmasi Informan 2: "...waktunya saja yang dipercepat tapi tahapannya tetap dilalui sesuai mekanisme... kalau memang situasi skala nasionalnya dikatakan urgent..." (Wawancara I2, 2026). Peneliti menyimpulkan bahwa akselerasi penanganan isu krusial tidak memotong prosedur substantif, melainkan wujud responsivitas KPI terhadap tekanan publik.

Karakteristik Pelanggaran P3SPS pada Sinetron MDTV

Dokumen laporan pemantauan KPI Pusat periode September–November 2025 menunjukkan bahwa implementasi penegakan P3SPS pada sinetron MDTV berpusat pada penindakan eksploitasi seksualitas-romantisme dan pelanggaran klasifikasi usia. Karakteristik ini terkonfirmasi lewat visualisasi impresi seksual pada Ipar Adalah Maut The Series dan adegan ciuman bibir repetitif pada Marimar. Peneliti mencatat melalui dokumentasi transkrip wawancara bahwa komodifikasi kontak fisik intensif (physical touch) sengaja dilakukan demi rating, yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan domestik. Informan 1 menegaskan, "...jangan physical touch-nya jangan kebanyakan, ini bentar-bentar ciuman, pelukan, adegan ranjang..." (Wawancara I1, 2026), yang diperkuat dimensi sosiologis Informan 3 bahwa adegan tersebut berbenturan dengan norma budaya Indonesia (Wawancara I3, 2026). Guna mengukur delik kesusilaan ini secara objektif, KPI Pusat bersandar pada parameter Pasal 18 P3SPS yang mencakup indikator definitif seperti "...ciuman bibir, ketelanjangan, persenggamaan..." (Wawancara I2, 2026). Analisis deskriptif peneliti menyimpulkan bahwa penindakan oleh KPI memiliki landasan yuridis tekstual yang kuat untuk mengidentifikasi pelanggaran moralitas di ruang siar.

Dinamika ketidakpatuhan ini bereskalasi pada pelanggaran proteksi anak akibat deviasi penggolongan program pada jam tayang utama (prime time). Dokumentasi wawancara Informan 1 membuktikan pelanggaran dominan berakar pada Pasal 37 ayat (4a) dan Pasal 15 ayat (1) P3SPS mengenai "...perlindungan terhadap anak dan remaja dari aspek muatan yang tidak pantas..." (Wawancara I1, 2026). Dampak psikologis paparan konten dewasa pada jam anak ini dikonfirmasi oleh dokumentasi pernyataan Informan 3 (Wawancara I3, 2026), yang oleh peneliti diidentifikasi sebagai bentuk pengorbanan hak publik demi motif ekonomi media. Kondisi ini diperparah hambatan struktural berupa celah regulasi (regulatory loophole) perbedaan usia remaja antara LSF (D17) dan KPI (R13). Informan 1 membongkar celah ini: "...dari LSF mereka dapat D17 sementara

di TV mereka tayanginnya R13... karena 17 di KPI masih dikatakan remaja...” (Wawancara I1, 2026). Disharmonisasi tersebut menciptakan wilayah abu-abu yang memicu pola pelanggaran berulang (repetitive non-compliance), di mana Informan 1 mengonfirmasi bahwa pola siaran MDTV selalu berulang pada eksploitasi seksual dan muatan tidak pantas (Wawancara I1, 2026). Pada hilir penegakan hukum, analisis peneliti mendeteksi kelemahan instrumen sanksi administratif UU Penyiaran yang tidak memuat klausul pembinaan formal. Sesuai dokumentasi Informan 3 bahwa tidak ada proses pembinaan dalam sanksi undang-undang (Wawancara I3, 2026), rendahnya efek jera ini memaksa KPI Pusat mengoptimalkan fungsi kuratif-preventif eksternal melalui program non-formal seperti Sekolah P3SPS untuk membangun kepatuhan industri secara berkelanjutan.

Efektivitas Implementasi Pengawasan

Implementasi pengawasan KPI Pusat periode September–November 2025 menyingkap kontradiksi antara konsistensi operasional lembaga dan keterbatasan SDM (human error). Dokumen transkrip wawancara membuktikan KPI menerapkan asas equal treatment, sebagaimana terdokumentasi pada pernyataan Informan 1: “Semuanya diperlakukan sama dalam 24 jam, ada 21 lembaga penyiaran yang dipantau dan diperlakukan sama...” (Wawancara I1, 2026). Namun, pemantauan manual 24 jam ini terhambat kapasitas internal, di mana Informan 1 mengonfirmasi: “...kalau kita menggantungkan pengawasan kita pada manusia, semakin banyak TV diawasi maka semakin banyak SDM dilibatkan dari segi efisiensi, efektivitas juga kurang karena human error itu pasti ada...” (Wawancara I1, 2026). Kelalaian ini berdampak pada lolosnya adegan vulgar sinetron MDTV (Wawancara I2, 2026), yang kemudian memicu aduan publik sebagai jaring pengaman sekunder. Kendati membantu, analisis peneliti mendeteksi adanya bias duplikasi opini di media sosial. Sesuai dokumentasi Informan 2: “...Karakteristik masyarakat juga beragam ada yang hanya duplicate ikut-ikutan ketika ada isu misalnya Ipar Adalah Maut the series padahal mereka belum melihat secara detail...” (Wawancara I2, 2026). Bias ini menjelaskan mengapa temuan internal KPI tetap mendominasi mutlak dengan perbandingan selisih temuan mencapai 1% hingga 2% dari aduan publik (Wawancara I2, 2026), menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih bertumpu pada performa infrastruktur internal.

Dari faktor eksternal, pengawasan regulatif ini berbenturan dengan tekanan ekonomi media demi rating kuantitatif. Informan 3 membongkar realitas ini lewat dokumentasi wawancara: “...sekarang kan lembaga penyiaran memiliki tuan yang harus dihormati, ada lembaga survey nya yang bukan berdasarkan dari kualitatif tapi kuantitatif...” (Wawancara I3, 2026). Kondisi ini dianalisis peneliti sebagai motif utama MDTV mengabaikan etika P3SPS demi profit iklan. Guna memutus siklus tersebut, peneliti mencatat terobosan strategi intervensi ekonomi melalui kemitraan bersama Dewan Periklanan Indonesia. Informan 3 memperinci mekanisme sanksi finansialnya: “...Dewan periklanan itu akan memberitahu kepada pengiklan... program acara ini sudah kena teguran maka kamu akan rugi... Secara finansial pasti terdampak.” (Wawancara I3, 2026). Peneliti menyimpulkan boikot ekonomi ini jauh lebih efektif memberi efek jera dibanding sanksi administrasi UU Penyiaran. Sebagai mitigasi jangka panjang terhadap hambatan human error, arah kebijakan KPI kini didorong menuju modernisasi berbasis kecerdasan buatan, sebagaimana terdokumentasi dari harapan Informan 1 akan kebutuhan sistem penyiaran yang lebih canggih (Wawancara I1, 2026) dan pernyataan Informan 2 bahwa KPI telah ditunjuk melakukan proses penyesuaian sistem AI (Wawancara I2, 2026). Sintesis peneliti menunjukkan digitalisasi berbasis AI diproyeksikan sebagai solusi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi deteksi sekaligus mengeliminasi celah kelalaian manusia di ruang siar.

Dasar dan Mekanisme Penetapan Sanksi

Implementasi penegakan hukum oleh KPI Pusat dalam menetapkan sanksi terhadap sinetron MDTV selama periode September–November 2025 secara administratif mengacu pada Peraturan KPI (PKPI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi. Regulasi ini mengunci batasan waktu eskalasi penindakan yang krusial, di mana Informan 1 menjelaskan melalui dokumentasi transkrip: “...PKPI no 1 tentang penjatuhan sanksi itu kalau lebih dari 30 hari bikin kesalahan itu harus kembali ke sanksi satu...” (Wawancara I1, 2026). Peneliti mencatat bahwa aturan batas waktu 30 hari ini berfungsi sebagai parameter administratif untuk menilai konsistensi kepatuhan. Secara struktural, dokumen kajian dari tenaga ahli sanksi tidak bersifat mengikat, sebab otoritas pengambilan keputusan tertinggi mutlak berada di bawah kewenangan kolektif Rapat Pleno Komisioner. Hal tersebut dibuktikan oleh dokumentasi pernyataan Informan 3: “Rapat pleno itu hanya komisioner yang memutuskan, dihadiri dalam forum 9 komisioner jadi mereka yang memutuskan... sedangkan tenaga ahli penjatuhan sanksi hanya memberikan masukan bila komisioner meminta.” (Wawancara I3, 2026). Analisis deskriptif peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme ini menjamin objektivitas sanksi kelembagaan melalui forum resmi sembilan komisioner, sekaligus mereduksi bias penilaian individual.

Lebih lanjut, peneliti mengidentifikasi adanya ruang diskresi interpretatif yang dimiliki oleh komisioner untuk melakukan lonjakan eskalasi sanksi apabila dampak tayangan dinilai fatal. Informan 1 membongkar fleksibilitas ruang diskresi tersebut: “...hasil kajian TA bisa saja berubah karena... pelanggarannya cukup fatal sehingga komisioner bisa meningkatkan langsung ke penghentian...” (Wawancara I1, 2026). Pertimbangan peningkatan sanksi ini tidak hanya bersandarkan pada aspek legal-formal, melainkan turut mengintegrasikan faktor sosiologis berupa dampak psikologis penonton anak, sebagaimana terdokumentasi dalam kekhawatiran Informan 3 mengenai adanya muatan seksualitas sinetron MDTV yang berdampak buruk jika ditonton anak-anak (Wawancara I3, 2026). Sebaliknya, KPI Pusat juga membuka ruang bagi faktor pengurang sanksi (mitigasi) jika media menunjukkan iktikad kepatuhan internal, yang dibuktikan lewat penjelasan Informan 1 bahwa tindakan preventif Mandiri yang dilakukan TV bisa dijadikan dasar KPI memberikan sanksi yang lebih ringan (Wawancara I1, 2026). Dinamika perdebatan dan argumen hukum dalam menetapkan sanksi ini bersifat konfidensial, di mana dokumentasi wawancara Informan 3 menegaskan bahwa Berita Acara Rapat Pleno tidak dibuka untuk lembaga penyiaran melainkan hanya untuk internal KPI (Wawancara I3, 2026). Analisis akhir peneliti menunjukkan bahwa batasan akses dokumen ini sengaja diterapkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan independensi administrasi internal KPI Pusat dari intervensi industri media.

Bentuk dan Efektivitas Sanksi Administratif

Penegakan regulasi P3SPS oleh KPI Pusat terhadap stasiun televisi MDTV selama periode September–November 2025 diwujudkan melalui eksekusi instrumen hukum formal berupa sanksi administratif Teguran Tertulis. Langkah konkrit ini dibuktikan oleh dokumen arsip penyiaran berupa Surat Nomor 33/K/KPI/31.2/11/2025 untuk program Ipar Adalah Maut The Series dan Surat Nomor 34/K/KPI/31.2/11/2025 untuk program Marimar. Berdasarkan kajian struktur sanksi, instrumen penindakan yang tersedia sebenarnya bersifat eskalatif, sebagaimana diterangkan dalam dokumentasi penjelasan Informan 2: “Ada teguran tulis satu dan dua, pengurangan durasi, sanksi denda dan pengurangan jam tayang... paling banyak teguran tertulis.” (Wawancara I2, 2026). Namun, peneliti mencatat bahwa dominasi penggunaan teguran tertulis ini memicu perdebatan mengenai tingkat efektivitasnya dalam memicu efek jera. Informan 3 membongkar rekam jejak efektivitas instrumen awal tersebut melalui dokumentasi wawancara: “Melihat rekam jejak

sinetron MDTV apakah teguran tertulis masih dianggap efektif? Tidak juga...” (Wawancara I3, 2026). Analisis deskriptif peneliti menunjukkan bahwa ketidakefektifan teguran tertulis ini diperparah oleh kecenderungan industri media yang memanfaatkan celah hukum pemutihan eskalasi sanksi, yang dipertegas oleh dokumentasi transkrip Informan 1 bahwa lembaga penyiaran kerap kali menyalahi regulasi PKPI Nomor 1 Tahun 2023 dengan memanfaatkan batas waktu akumulasi sanksi 30 hari (Wawancara I1, 2026).

Sebaliknya, peneliti mengamati adanya lonjakan efektivitas yang signifikan ketika jenis penindakan digeser dari sekadar teguran administratif menuju sanksi penghentian sementara yang berdampak pada kerugian ekonomi riil. Realitas dampak finansial ini dibongkar oleh Informan 3 melalui dokumentasi pernyataan: “...rekomendasi penghentian sementara itu kita berhenti 1 hari tapi apa yang terjadi? Mereka harus mengganti rugi iklan 1,3 M hanya satu hari itu. Maka berat juga dampaknya bagi mereka.” (Wawancara I3, 2026). Analisis peneliti menegaskan bahwa ancaman kerugian ekonomi eksternal inilah yang kemudian memaksa manajemen internal MDTV untuk memperketat lini produksinya, yang terdokumentasi dari penjelasan Informan 2 mengenai adanya tindakan korektif internal berupa sanksi penundaan kenaikan gaji, bonus, hingga Surat Peringatan (SP) bagi tim produksi yang lalai (Wawancara I2, 2026). Pasca-penjatihan sanksi, peneliti mengevaluasi adanya perubahan perilaku kepatuhan yang bersifat parsial pada konten MDTV. Hal tersebut dibuktikan oleh dokumentasi transkrip Informan 1: “...tapi kalau saya lihat sudah cukup efektif, ada perubahan yang dilakukan oleh MDTV misalnya ciuman adegan bibir di marimar itu tidak ditemukan lagi...” (Wawancara I1, 2026). Sintesis akhir peneliti menyimpulkan bahwa meskipun teguran tertulis memiliki keterbatasan jangka pendek, akumulasi sanksi ini memiliki signifikansi jangka panjang karena terkunci sebagai basis data rekam jejak digital, yang menurut dokumentasi Informan 2 akan menjadi catatan krusial dan bahan pertimbangan utama dalam proses evaluasi perpanjangan izin siaran 10 tahunan MDTV di masa depan (Wawancara I2, 2026).

PEMBAHASAN

Analisis pengawasan KPI Pusat dalam menegakkan P3SPS pada sinetron MDTV (September–November 2025) menggunakan Network Gatekeeping Theory menunjukkan adanya dinamika relasi yang kompleks antara gatekeeper dan the gated. Sebagai gatekeeper regulatif eksternal, KPI Pusat menerapkan sistem post-audit (pasca-tayang) melalui mekanisme multi-layered gatekeeping yang melibatkan tim pemantau internal 24 jam, tenaga ahli, hingga keputusan kolektif Rapat Pleno Sembilan Komisioner. Karakteristik pelanggaran pada program seperti Marimar dan Ipar Adalah Maut The Series didominasi oleh ketidakpatuhan berulang (repetitive non-compliance) berupa eksploitasi seksualitas-romantisme serta deviasi rating jam tayang utama (prime time). Sebagai the gated, MDTV secara aktif memanfaatkan ruang interpretasi akibat ketidaksinkronan aturan klasifikasi usia antara LSF dan KPI, yang didorong oleh dominasi logika ekonomi rating kuantitatif.

Mekanisme ini menghadapi kontradiksi struktural, di mana produktivitas pemantauan internal yang dominan (98%–99%) dibayangi keterbatasan manual (human error), sementara adopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) masih gagal membaca kompleksitas semantik narasi drama. Celah operasional ini menggeser ekosistem pengawasan menjadi network gatekeeping yang melibatkan netizen (social gatekeeper) via viralisme digital dan Dewan Periklanan Indonesia (economic gatekeeper). Meskipun aduan publik lewat SOP PKPI 1/2023 secara kuantitatif kecil (1%–2%), efek bola salju kecaman netizen mampu memaksa akselerasi birokrasi pleno KPI.

Dalam hal efektivitas, instrumen Teguran Tertulis kurang memberikan efek jera jangka pendek karena industri menyiasati celah daluarsa kesalahan 30 hari demi kepatuhan superfisial. Sebaliknya, sanksi Penghentian Sementara dan ancaman pemindahan ad placement oleh DPI memberikan tekanan finansial serta operasional langsung yang jauh lebih efektif memicu self-censorship di hulu produksi. Namun secara jangka panjang, akumulasi sanksi ini memiliki signifikansi yuridis krusial sebagai rekam jejak digital rekam jejak kelembagaan untuk evaluasi perpanjangan izin penyiaran 10 tahunan MDTV.

Hasil observasi peneliti di lapangan mempertegas kontradiksi ini, di mana MDTV secara faktual terbukti masih terus melakukan pelanggaran yang sama secara berulang meskipun telah berulang kali menerima sanksi teguran resmi. Berdasarkan pengamatan langsung, polanya menunjukkan bahwa setelah menerima surat teguran dari KPI Pusat, pihak MDTV cenderung melakukan perbaikan konten hanya untuk sementara waktu, namun beberapa saat kemudian alur tayangan akan kembali lagi ke pola pelanggaran awal demi mempertahankan daya tarik penonton.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi pengawasan KPI Pusat dalam menegakkan P3SPS pada sinetron MDTV periode September–November 2025 menghasilkan tiga kesimpulan utama sesuai dengan fokus kajian. Pertama, mekanisme pengawasan isi siaran secara institusional bertumpu pada sistem post-audit (pasca-tayang) melalui multi-layered gatekeeping yang didominasi oleh inisiasi pemantauan internal 24 jam (98%–99%), sementara aduan masyarakat berbasis PKPI Nomor 1 Tahun 2023 hanya bersifat komplementer (1%–2%). Kedua, karakteristik pelanggaran pada program Marimar dan Ipar Adalah Maut The Series didominasi oleh ketidakpatuhan berulang (repetitive non-compliance) berupa komodifikasi konten lewat eksploitasi seksualitas-romantisme (physical touch) serta deviasi rating dewasa pada jam tayang utama (prime time). Pelanggaran berulang ini tumbuh subur akibat adanya celah regulasi perbedaan standar usia antara LSF dan KPI serta kuatnya tekanan ekonomi media berbasis rating kuantitatif. Ketiga, dalam mengukur efektivitas pengawasan, instrumen sanksi Teguran Tertulis terbukti kurang memberikan efek jera jangka pendek karena pihak MDTV kerap menyiasati celah hukum daluarsa sanksi 30 hari demi kepatuhan yang bersifat superfisial-pragmatis. Sebaliknya, sanksi Penghentian Sementara dan intervensi boikot iklan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dinilai jauh lebih efektif memberikan tekanan finansial langsung guna memaksa self-censorship di hulu produksi. Meskipun demikian, hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan MDTV masih bersifat parsial dan sementara, di mana alur tayangan akan cenderung kembali ke pola pelanggaran awal demi mempertahankan daya tarik penonton. Namun untuk jangka panjang, akumulasi sanksi ini efektif memiliki signifikansi yuridis krusial sebagai basis data rekam jejak digital kelembagaan dalam proses evaluasi perpanjangan izin siaran 10 tahunan MDTV di masa depan.

REFERENSI

- Alfathoni, M. A. M., & Manesah, D. (2020). *Pengantar teori film*. Deepublish.
- Aningsih, G., Sultan, M. I., & Sonni, A. F. (2024). Implementation of broadcast code of conduct and broadcast program standards at Celebes TV Makassar. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.30863/palakka.v5i1.6162>
- Barzilai-Nahon, K. (2009), Gatekeeping: A critical review. *Ann. Rev. Info. Sci. Tech.*, 43: 1-79.

<https://doi.org/10.1002/aris.2009.1440430117>

- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2021). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 3, 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-021-00127-9>
- Judijanto, L., Fatimah, M. I., Sarwono, D. A., Nissaussangadah, S., Kom, M. I., Wibowo, S. E., & MM, M. (2023). *Komunikasi Massa*. Penerbit Buku Sonpedia.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS)*. <https://share.google/RFG2V9iDqH0oS0yTl>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terkait isi siaran*. <https://share.google/vgbvkAszIn74bClST>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2024). *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran*. <https://kpi.go.id/id/peraturan-kpi>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2025). *Data Pengaduan Terkait Pengaduan Sinetron di MDTV Tahun 2025*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2025a). Teguran tertulis untuk program siaran Marimar MDTV. <https://kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37907-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-marimar-mdtv>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2025b). Teguran tertulis untuk program siaran Marimar MDTV (2). <https://kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37988-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-marimar-mdtv-2>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2025c). Teguran tertulis untuk program siaran Ipar Adalah Maut The Series MDTV. <https://kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37980-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-ipar-adalah-maut-the-series-mdtv>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2026). *Laporan Hasil Pengawasan Muatan Adegan Seksual di Televisi dan Radio Selama Periode Tahun 2025*. Ditulis oleh R. G. Karyapati. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2026). *Surat Pemberitahuan Tertulis PPID Utama (Nomor Surat: 002 SETKPI.31.2/HM.03/05/2026)*. Jakarta: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (3rd ed.)*. California: SAGE Publication, Inc
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2022). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–13. <https://doi.org/10.1177/16094069221076854>
- Prahadiva, L., & Wijayani, Q. N. (2023). Standar tingkah laku pada penyiaran dan standar program siaran (P3SPS): Studi kasus menganalisa pelanggaran dalam program Dahsyat RCTI. *Gandiwa Jurnal Komunikasi*, 3(2), 13–20. <https://doi.org/10.30998/g.v3i2.2475>
- Sumbodo, Y. P., Marzuki, Yudhantara, S. M., & Widiastuti. (2024). *Metode penelitian: Panduan*

lengkap untuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. PT Media Penerbit Indonesia.
<https://mediapenerbitindonesia.com/product/buku-referensi-metode-penelitian-panduan-lengkap-untuk-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-campuran/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
<https://share.google/Z43wIrchz5ZiHkFKN>

Zahra, N. A., & Anggrayni, D. (2024). Penerapan konsep tabayyun: Peranan Komisi Penyiaran Indonesia pusat dalam pengawasan isi siaran televisi mengacu pada P3SPS. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 8(1).
<https://doi.org/10.32832/komunika.v8i1.11497>